

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 388-397****Licensed by CC BY-SA 4.0****E-ISSN: 2986-6340****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10050790>**

Tinjauan Sosial Hukum Islam Terhadap Harta Pejabat Yang Meningkatkan Dimasa Pandemi Covid-19

Social Review of Islamic Law on Official Assets That Increased During The Covid-19 Pandemic

Eril^{1*}, Kurniati², Misbahuddin³, Fadly⁴

^{1,4} Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: erilcudding@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², misbahuddin08121970@gmail.com³, fadlysukir@yahoo.co.id⁴

Abstract

This study aims to find out the social review of Islamic law regarding official assets which increased during the Covid-19 pandemic. This type of research is library research. The approach used is a normative approach (syar'i), which is an approach to a problem that is based on Islamic law originating from the Koran, hadith, ushul fiqh rules, and the opinions of scholars related to the implementation of Islamic law. The results of this study found two possible categories that could occur. First, the assets can be justified if the acquisition is in accordance with the procedures for obtaining assets in accordance with the Shari'a. Second, it can turn into a grave sin if the method of obtaining it falls into the category of procedures that are prohibited in obtaining wealth, such as usury, gifts to officials and seizing government property, corruption or theft and betraying the trust of other people or the people.

Keywords: Social Review, Islamic Law, Official Assets, Covid-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan sosial hukum islam terhadap harta pejabat yang meningkat dimasa pandemi covid-19 jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar'i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam yang berasal dari al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama terkait dengan pelaksanaan hukum islam. Hasil penelitian ini menemukan dua kategori yang memungkinkan bisa terjadi. *Pertama*, harta tersebut dapat dibenarkan jika dalam memperolehnya sesuai dengan prosedur mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat. Kedua, bisa berubah menjadi dosa besar jika cara memperolehnya masuk dalam kategori prosedur yang dilarang dalam memperoleh harta kekayaan, seperti riba, hadiah kepada pejabat dan merampas harta pemerintah, korupsi atau pencurian serta mengkhianati kepercayaan orang lain atau rakyat.

Kata Kunci: Tinjauan Sosial, Hukum Islam, Harta Pejabat, Covid-19

Article Info

Received date: 5 Oktober 2023

Revised date: 15 Oktober 2023

Accepted date: 25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan membangun dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang dilaksanakan dengan suatu pola pembangunan terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini dimaksud agar tercapai tujuan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan tersebut akan tercapai apabila seluruh

lapisan masyarakat aktif dalam berpartisipasi tanpa memandang suku, agama, maupun budaya.

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Alquran, Sunnah, ijma' ulama, dan beberapa sumber hukum lain yang sudah disepakati para ulama. Hukum Islam berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar manusia mendapatkan kemaslahatan di dalamnya.¹

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Posisi hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim. Ketika studi hukum Islam bersentuhan dengan realitas sosial, maka bertambah pula ilmu-ilmu pendukung yang membantunya. Sosiologi penting untuk dihadirkan dengan tujuan supaya dapat membaca perubahan sosial masyarakat.

M Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama dalam kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan non muslim, di sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa tema:

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
2. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama.
3. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam. Pola sosial masyarakat muslim.
4. Gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.²

Setiap hukum tentunya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang membedakan satu dengan yang lainnya. Karena itu, hukum Islam mudah dipahami dan bisa diterima di berbagai lapisan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah hukum Islam telah menjadi peraturan daerah, yang bukan hanya wajib dipatuhi karena faktor keyakinan dan kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi telah menjadi aturan yang wajib diikuti oleh setiap warga yang ada di daerah tersebut.³

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak terdapat seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Dalam perkembangan itulah pasti banyak hal-hal yang dilakukan secara bersama dan berhubungan dengan orang lain, seperti kegiatan bermuamalat yang dapat menunjang kehidupan ekonomi seseorang. Kegiatan bermuamalat merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh setiap orang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh karena itu manusia membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁴

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakatnya dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam. Selain itu bisa ditilik dari perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakatnya, serta perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.⁵

Fenomena atau gejala sosial dalam masyarakat sangat beragam. Untuk menganalisis hal tersebut diperlukan adanya teori. Salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji gejala

¹Ima Matu Sholikah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan, Skripsi* (Ponorogo: UIN Ponorogo, 2020), h. 1.

²M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," *Jurnal Ahkam*, 2 (12, 2012), 297-298.

³Ahmad Fauzi dan Alpi Sahari, "Karakter Hukum Bangunan Sebagai Jaminan Utang Legal Character of Building as a Det Collateral", *Doktrina: Journal of Law* 2, No. 1 (2019): h. 15.

⁴Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), h. 149.

⁵M. Taufiq Rahman, *Sosiologi Islam* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2021), h 21.

sosial di masyarakat yaitu teori tindakan sosial Max Weber. Teori ini berorientasi tujuan dan motivasi pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku individu atau kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka.⁶

Seperti gejala sosial yang terjadi akhir-akhir ini yaitu Meroketnya harta pejabat selama Pandemi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kekayaan pejabat atau penyelenggara Negara mengalami kenaikan sebanyak 70% selama setahun terakhir di masa pandemi. Sebagian besar kenaikan harta pejabat itu ada di tingkat kementerian. Inilah yang kemudian menarik penulis untuk mengkaji lebih jauh untuk mengetahui bagaimana tinjauan social hukum islam terhadap harta pejabat Negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini studi pustaka (*library research*) yang membahas tentang tinjauan sosial hukum islam terhadap harta pejabat yang meningkat dimasa pandemi covid-19 dengan mengambil beberapa sumber dari kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar'i) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam yang berasal dari al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fiqh, dan pendapat para ulama terkait dengan pelaksanaan hukum islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Harta Pejabat Negara Yang Meningkat Saat Pandemi

Berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19.⁷ Hal itu disampaikan Deputy Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam webinar bertajuk "*Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat*"

Kenaikan harta pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap harta laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. Bahkan jumlah pejabat Negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3 persen.

Catatan KPK ini berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi penduduk Indonesia secara umum. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin pada maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Jumlah ini hanya menurun tipis 0,01 juta dibanding September 2020, namun jika dibandingkan pada maret 2020, jumlah penduduk miskin naik 1,12 juta orang.⁸

Dilansir dari kompas.com mengatakan bahwa sebanyak 58 Menteri kekayaannya bertambah lebih dari Rp. 1 Miliar, 26 persen 26 persen menteri kekayaannya bertambah kurang dari Rp. 1 Miliar dan hanya 3 persen Menteri yang melaporkan kekayaannya turun. Sementara itu, 45 persen kekayaan anggota DPR bertambah lebih dari 1 miliar. Hanya 38 persen anggota Dewan yang melaporkan kekayaannya bertambah kurang dari Rp 1 miliar dan 11 persen lainnya justru melaporkan berkurang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rata-rata pejabat Negara yang meningkat hartanya pada masa pandemi adalah sebagian besar di tingkat kementerian dan DPR.

Pada 31 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Di dalam aturan baru tersebut, PNS wajib melaporkan

⁶Pip Jones, et. al. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), h. 117.

⁷Anang Doni Irawan, Al Qodar Purwo Sulisty, "Pengaruh Pandemi dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat", *Jurnal Citizenship Virtues* 1 No. 1 (2022): h. 253.

⁸Dahyul Daipon, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" *al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 1 (2021): h. 140.

harta kekayaannya. Ketentuan mengenai kewajiban melaporkan harta kekayaan ini tercantum dalam pasal 4 huruf e yang berbunyi, “PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”⁹

Dilansir dari laman Tempo.com, PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan. Bagi PNS yang tidak mengikuti aturan tersebut dapat dikenai hukuman disiplin. PNS pejabat fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat dijatuhi hukuman disiplin sedang. Hukuman ini berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam hingga dua belas bulan.

Sementara itu, bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan tetapi tidak melaporkan, maka ia bisa dijatuhi hukuman disiplin berat, yakni penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah selama 1 tahun, pembebasan dari jabatannya hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.¹⁰

Dilansir dari laman rmljatim.id Menurut Fickar, jika perolehan harta para pejabat negara itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada salahnya dibawa ke ranah hukum oleh KPK. “Sebagai upaya pembersihan para koruptor,” karena pendapatan pejabat publik itu sedianya terukur dari negara dan besaran gajinya tidak sampai menyentuh angka miliaran rupiah.

Kenaikan harta pejabat yang terekam di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) itu terjadi saat masa pandemi Covid-19 di mana rakyat sedang sulit. Karena itu penambahan kekayaan para pejabat publik itu harus ditempatkan sebagai gratifikasi yang jika dalam waktu tertentu tidak dilaporkan, maka bisa dilakukan penyitaan dan dilakukan proses pidananya.¹¹

Tinjauan Sosial hukum Islam terhadap Harta Pejabat Negara yang Meningkat Saat Pandemi

Dalam syariat islam, kekayaan adalah kepemilikan atas harta benda yang melebihi kebutuhan pokok sehingga sang pemilik disebut orang kaya menurut persepsi masyarakat pada umumnya. Kekayaan sendiri bersifat relative karena adanya perbedaan masa, tempat bahkan perbedaan karakter individu. Islam sendiri menghendaki setiap individu masyarakat dapat mencapai standar kehidupan yang lebih baik meskipun tidak tergolong kaya. Ini merupakan tujuan syariat islam dan kebutuhan asasi manusia.¹²

Dalam agama, hukum mencari kekayaan adalah mubah (boleh) serta tidak ada batasan standar maksimalnya, sedangkan ketentuan standar minimal kekayaan diserahkan sepenuhnya oleh kebiasaan masyarakat setempat. Allah swt. Telah menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi dalam mencari kekayaan. Hal itu bisa diwujudkan dengan cara mendapatkan harta dari sumber-sumber halal dan tidak menghalanginya untuk beribadah kepada Allah dan mengetahui hukum-hukumnya, baik saat bekerja atau saat membelanjakan harta.¹³

Mestinya para pejabat negara yang bersangkutan menjelaskan kepada masyarakat. Bagaimana rangkaian kenaikan kekayaan mereka bisa naik dalam situasi Covid-19 seperti sekarang. Mengapa?" . Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf: 31-32:

⁹Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

¹⁰Rini Setiasih, “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Indonesia ata Pemberian Gratifikasi” *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan* 7, No 1 (2021): h. 3.

¹¹Ni Komang Sri Octa, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang Dilakukan oleh Pejabat Negara”, *Jurnal Presensi Hukum* 3, No. 3 (2022): h. 427.

¹²Abdullah L. Ibrahim, *Fikih Harta* (Jakarta: Qalam, 2019), h. 11.

¹³Khoirunnisak, Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam, *Islamic Banking* 3, No. 1 (2017): h. 27.

“Terjemahannya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.¹⁴ Konteks ayat di atas menganjurkan setiap muslim untuk mencari harta dengan cara-cara yang benar dan halal menurut Allah swt. Seperti pemenuhan kebutuhan sandang, minuman, pakaian, perabotan, perhiasan serta karunia reski yang halal dan berkah untuk dikonsumsi.”

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray mengatakan kenaikan drastis harta para pejabat ini menimbulkan keheranan sekaligus kepiluan tersendiri bagi rakyat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19. Kenaikan sepihak ini bisa berujung pada kecurigaan dan kecemburuan sosial, juga akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik ke pemerintah. Ray menilai pejabat tinggi negara yang hartanya mengalami kenaikan drastis, apalagi yang melonjak hingga seribu persen harus menjelaskan kepada publik alur peningkatan kekayaan mereka.

Jika bertambahnya kekayaan itu karena ada bisnis lain selain pekerjaannya sebagai pejabat negara itu berarti hal yang wajar. Pejabat boleh kaya. Tidak ada larangan. Tetapi kita boleh dong bertanya-tanya, bisnis apakah yang mendapat keuntungan miliaran rupiah dalam satu tahun ini, hal ini dipertanyakan Ubedillah Badrun dari Analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta.

Dirilis pada koran tempo pada tanggal 12 September 2021 mengatakan, apakah kenaikan harta di tengah pandemi ini karena para pejabat berbisnis vaksin, PCR test, tes antigen, alat kesehatan, batu bara dan kelapa sawit, atau kemungkinan pejabat memanfaatkan pengaruh posisinya sebagai pejabat untuk berbisnis. Para pejabat negara semestinya menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Sebab, pejabat publik adalah pelayan publik bukan pengusaha.

Berdasarkan pendapat di atas, jika di tinjau dari hukum Islam beberap kita fikih menyimpulkan bahwa dalam mencari dan mengusahakan harta yang halal setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan penting, yaitu:

- a. harta tersebut dimanfaatkan sesuai syariat, setia harta yang dikelola dan dimanfaatkan secara syariat maka hukum hukum mendapatkannya dibolehkan, namun jika harta itu ternyata tidak dimanfaatkan secara benar secara otomatis pula hukum mencarinya diharamkan, seperti minuman keras, membuat patung, korupsi dan berbagai harta terlarang lainnya.
- b. Harta tersebut suci, semua benda suci boleh dimiliki dan dapat diusahakan demi mencukupi kebutuhan diri.
- c. Harta tersebut dapat dicari dan didapatkan dengan mudah yang tidak melanggar syariat.¹⁵

Prosedur mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat

Ketika syariat membolehkan setiap muslim mencari harta yang baik sesuai keinginannya maka seluruh cara dan prosedur mendapatkannya dihalalkan dan dibenarkan, sedapat mungkin menghindari cara-cara yang kotor dan keji meskipun dengan tujuan halal

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang), h. 915.

¹⁵Abdullah L. Ibrahim, *Fikih Harta*, h. 17.

sekalipun.¹⁶ Banyak nas dan dalil yang membicarakan kriteria memperoleh harta secara benar. Diantaranya QS. al-Baqarah ayat 188:

“Terjemahannya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁷

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa Allah swt. Melarang kita memakan harta secara batil, yaitu cara yang tidak dihalalkan dan dibenarkan secara syariat. Ayat ini juga merupakan petunjuk adanya kewajiban mencari harta dengan cara yang dibenarkan bukan sebaliknya. Dalam QS. al-Nisaa ayat 29 juga dijelaskan:

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa Allah swt. Melarang sebagian kita memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti mencuri, korupsi, berkhianat, merampas, berjudi dan riba. Allah swt. Menyuruh ummatnya mencari harta dengan cara yang memang dibenarkan seperti berdagang dan transaksi atas dasar keikhlasan. Hal itu menunjukkan bahwa seorang muslim harus menempuh cara-cara yang disyaratkan dalam mendapatkan kekayaan dan menghindari cara-cara terlarang secara syariat.

Rasulullah saw. bersabda yang artinya: *barang siapa yang memperoleh harta dengan cara yang benar maka Allah swt. Memberinya keberkahan hidup. Dan barang siapa yang memperoleh harta dengan cara yang tidak benar, maka ia laksana orang yang makan tapi tidak pernah merasa kenyang.*¹⁹

Dari hadist di atas dapat kita lihat betapa pentingnya mencari harta dengan cara-cara yang halal dan memperolehnya dengan prosedur yang dibenarkan pula. Sebagaimana halnya kita menghindari cara-cara yang diharamkan oleh syariat.

Prosedur yang dilarang dalam memperoleh kekayaan

Allah swt. Melarang usaha mendapatkan harta kekayaan itu ditempuh dengan cara-cara terlarang. Imam Ahmad meriwayatkan dari Rasulullah saw., dimana beliau bersabda: “Seorang hamba dilarang mencariharta dengan cara yang haram untuk disedekahkan dengan semata-mata mengharap keberkahan. Bila ia bersedekah, maka tidak akan diterima sedekahnya dan tidak pula ketika ia meninggal melainkan akan menjadi bekalnya untuk masuk neraka. Sesungguhnya Allah swt., tidak akan menghapus kejahatan dengan kejahatan namun Dia menghapus kejahatan dengan kebaikan.”²⁰

Berikut akan dijelaskan beberapa usaha/ pekerjaan terlarang yang ditempuh demi mendapatkan harta kekayaan, yaitu:

a. Riba

Segala usaha yang dilakukan dalam bentuk riba diharamkan menurut syariat, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

¹⁶Muhammad Masrur, “Konsep Harta dalam al-Qur’an dan Hadis:”, Jurnal Hukum Islam 15, No. 1 (2017): h. 109.

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 10.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 55.

¹⁹HR. Muslim, *Shahih Muslim* dengan komentar oleh An-Nawawi, No. 2418.

²⁰Abdullah L. Ibrahim, *Fikih Kekayaan* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2015), h. 42.

“Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dari Jabir r.a dimana ia berkata: Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang mewakilinya, penulisnya dan saksinya. Dan Rasulullah saw., bersabda: mereka semua sama mendapatkan hukuman.²¹

b. Suap

Pekerjaan dengan cara menyuap semakin merajalela di kalangan masyarakat saat ini, terutama di kalangan birokrat dan pejabat tinggi di setiap Negara. Padahal menurut Islam kegiatan suap menyuap termasuk jenis dosa besar. Abu Hurairah r.a. meriwayatkan: *Rasulullah saw., melaknat yang menyuap dan orang yang disuap.*

Dari dalil tersebut dapat diketahui bahwa orang yang memberikan hartanya untuk memuluskan jalan kebatilan atau mewujudkan kebatilan dan orang yang menerima harta tersebut dengan cara menyuap, maka keduanya layak mendapatkan dosa dan laknat dari Allah swt., tak seorangpun dari mereka diperbolehkan mengambil harta dengan cara demikian karena termasuk pekerjaan yang buruk dan terlarang.

c. Hadiah kepada pejabat dan merampas harta pemerintah

Seorang yang mendapat jabatan menampung aspirasi umat Islam kemudian menerima gaji yang layak sebenarnya dia tidak berhak menerima hadiah dari seseorang, bak sekedar imbalan jasa dari bidang pekerjaannya maupun tanpa adanya imbalan jasa apapun. Allah swt., berfirman dalam QS. al-Imran ayat 161:

“Terjemahnya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Dari ayat di atas menerangkan bahwa orang yang mengambil harta ummat dapat dikategorikan pencuri atau penghianat. Kelak dihari kiamat ia akan manggual harta itu dihadapan makhluk-makhluk Allah swt., lantas dihukum karna sikap berkhianatnay kepada umat.

d. Perampokan (Korupsi)

Perampokan atau dengan kata lain yaitu menguasai harta orang lain bentuk paksaan dan perlawanan. Tidak sepatasnya seorang muslim mengambil hak orang lain sebagai sarana menumpuk harta kekayaan. Karena perbuatan demikian jelas diharamkan oleh agama. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188:

Terjemahnya:”Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih.”

Ayat ini memberikan penjelasan bahwa mengambil atau memakan harta orang lain secara batil dan sudah jelas keharamannya dalam al-Qur'an. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud

²¹HR. Muslim, *Shahih Muslim* dengan komentar oleh An-Nawawi, No. 4069.

ketika Rasulullah saw., bersabda: Barang siapa merampas harta seorang muslim tanpa hak, maka Allah swt. Akan menemuinya dalam keadaan murka .

e. Menghianati kepercayaan

Allah swt., menyuruh kita untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan dilarang menghianati kepercayaan tersebut. Maka setiap muslim wajib menghindari cara-cara keji seperti itu sebagai sarana mengumpulkan harta kekayaan. Allah swt., berfirman dala QS. Surah al-Nisaa ayat 58:

“Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”²²

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah swt., menyuruh manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini berlaku umum bagi semua amanat yang wajib dipenuhi oleh semua manusia berupa hak-hak-Nya serta hak seorang hamba dengan lainnya, seperti barang titipan dan lainnya.²³

Berdasarkan pada uraian di atas penulis dapat menyimpulkan meroketnya harta pejabat dimasa pandemi ditinjau dari hukum islam terdapat ada dua kategori yang memungkinkan bisa terjadi. Pertama harta tersebut dapat dibenarkan dalam memporolehnya sesuai dengan prosedur mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat. Dan bisa berubah menjadi dosa besar jika cara memporolehnya masuk dalam kategori prosedur yang dilarang dalam memporoleh kekayaan, seperti Riba, Hadiah kepada pejabat dan merampas harta pemerintah, Korupsi atau pencurian serta menghianati kepercayaan orang lain atau Rakyat.

Olehnya itu penting untuk para pejabat Negara melalui KPK dan LHKPN untuk tertib melaporkan harta kekayaan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan berdasarkan surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara.

Para pejabat negara semestinya menghindari perilaku mengambil keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Sebab, pejabat publik adalah pelayan publik bukan pengusaha. Karna ini merupakan problem etik serius jika penguasa juga berprofesi sebagai pengusaha. Mereka cenderung mengabaikan etika sebagai pejabat negara, pejabat public. Jika para pejabat sampai menggunakan pengaruh posisinya untuk berbisnis, hal tersebut sudah kena delik yang mengarah pada korupsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Imran: 14.15:

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.²⁴

Menurut Sayyid Quthub terhadap upaya penghilangan nafsu kecintaan harta benda, realita sekarang menunjukkan bahwa fitrah manusia di satu sisi cenderung ingin menguasai

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.76.

²³Abdullah L. Ibrahim, *Fikih Harta*, h. 61.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 86.

harta, disisi lain terselubung niat membanggakan diri dengan hartanya. Maka keinginan kedualah yang dapat membersihkan keinginan pertama, membersihkannya dari segala kotoran, dan menempatkan dalam kerangka hukum yang benar tidak tergoda oleh godaan nafsu indrawi terhadap jiwa manusia dan kerinduannya kepada Allah swt.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas penulis dapat menyimpulkan meningkatnya harta pejabat dimasa pandemi covid-19 ditinjau dari hukum islam terdapat ada dua kategori yang memungkinkan bisa terjadi sebagai berikut:

1. Harta tersebut dapat dibenarkan dalam memporolehnya sesuai dengan prosedur mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat.
2. Harta tersebut bisa berubah menjadi dosa besar jika cara memporolehnya masuk dalam kategori prosodur yang dilarang dalam memporoleh kekayaan, seperti Riba, Hadiah kepada pejabat dan merampas harta pemerintah, Korupsi atau pencurian serta menghinati kepercayaan orang lain atau Rakyat.

IMPLIKASI

Penting untuk para pejabat Negara melalui KPK dan LHKPN untuk tertib melaporkan harta kekayaan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 pasal 1 butir 1 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dan berdasarkan surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara. Agar tidak terjadi simpan siur informasi di tengah banyaknya orang menjerit karna himpitan ekonomi. Penting bagi pejabat Negara terbuka atas harta yang diperoleh selama pandemi.

Referensi

- Bahrissy. Ahmad, Konsep Al-Birr Dalam al-Qur'an, *Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020.
- Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1991.
- Daipon. Dahyul, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada saat Keadaan Tertentu (Pandemi Covid-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam" *al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, No. 1 2021.
- Fauzi. Ahmad, dan Sahari. Alpi, "Karakter Hukum Bangunan Sebagai Jaminan Utang Legal Character of Building as a Det Collateral", *Doktrina: Journal of Law* 2, No. 1 2019.
- HR. Muslim, *Shahih Muslim* dengan komentar oleh An-Nawawi, No. 2418.
- HR. Muslim, *Shahih Muslim* dengan komentar oleh An-Nawawi, No. 4069.
- Ibrahim. Abdullah L., *Fikih Harta*, Jakarta: Qalam, 2019.
- Ibrahim. Abdullah L., *Fikih Kekayaan*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2015.
- Irawan. Anang Doni, Al Qodar Purwo Sulisty, "Pengaruh Pandemi dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara dan Masyarakat", *Jurnal Citizenship Virtues* 1 No. 1 2022.
- Jones. Pip, et. al. *Pengantar Teori-Teori Sosial dari Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Khoirunnisak, Konsep Pengelolaan Kekayaan dalam Islam, *"Islamic Banking* 3, No. 1 2017.
- Masrur. Muhammad, "Konsep Harta dalam al-Qur'an dan Hadis:", *Jurnal Hukum Islam* 15, No. 1 2017.
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

²⁵Ahmad Bahrissy, Konsep Al-Birr Dalam al-Qur'an, *Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2020): h. 25.

- Rahman. M. Taufiq, *Sosiologi Islam*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2021.
- Ridha. M. Rasyid, “*Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzar)*,” *Jurnal Ahkam*, 2 12, 2012.
- Setiasih. Rini, “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Indonesia ata Pemberian Gratifikasi” *Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan* 7, No 1 2021..
- Sholikah. Ima Matu, Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ketela dengan Sistem Tebasan, *Skripsi Ponorogo*: UIN Ponorogo, 2020.
- Sri Octa. Ni Komang, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 yang Dilakukan oleh Pejabat Negara”, *Jurnal Presensi Hukum* 3, No. 3 2022.